

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PUSTAKAWAN



PERSEPSI PUSTAKAWAN TERHADAP
KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA
DI UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA

Peneliti :

Sugeng Wahyuntini, S.Sn.
NIP. 197105062005012001

Dibiayai oleh DIPA ISI Yogyakarta tahun 2019
Nomor: DIPA-042.01.2.400980/2019, tanggal 5 Desember 2018
Berdasarkan SK Rektor Nomor: 229/KEP/2019 tanggal 20 Mei 2019
Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan
Nomor: 5825/IT4/LT/2019 tanggal 23 Mei 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENELITIAN
November 2019

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PUSTAKAWAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Judul Penelitian : Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan
Indonesia Di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta

Peneliti

Nama Lengkap : Sugeng Wahyuntini, S.Sn.
Perguruan Tinggi : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
NIP : 197105062005012001
Nomor HP : 081904003010
Alamat Email : sywahyu@gmail.com
Biaya Penelitian : DIPA ISI Yogyakarta: Rp. 5.000.000,-
Lama Penelitian : 7 bulan
Tahun Pelaksanaan : 2019

Yogyakarta, 27 November 2019

Mengetahui
Kepala UPT Perpustakaan




Agustiawan, S.S., M.IP.
NIP. 197907142003121003

Peneliti

Sugeng Wahyuntini, S.Sn.
NIP. 19715062005012001

Menyetujui
Pembantu Rektor I



Dr. St. Hanggar Budi Prasetya, S.Sn., M.Si.
NIP. 196801021999031002

ABSTRAK

Pustakawan merupakan salah satu profesi yang ada di dunia pendidikan. Di perpustakaan perguruan tinggi pustakawan melengkapi profesi lainnya seperti dosen, laboran dan tenaga administrasi. Pustakawan dan profesi lain saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pustakawan merupakan aktor pengelola yang akan menentukan kualitas perpustakaan.

Profesi pustakawan telah memiliki kode etik tersendiri yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pustakawan. Kode etik pustakawan disusun untuk mengembangkan dan mengarahkan perkembangan profesi pustakawan. Kode etik sangat dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja dan pedoman tingkah laku pustakawan serta sarana kontrol sosial yang berdampak pada masyarakat, sehingga mengangkat citra perpustakaan dan pustakawan itu sendiri. Kenyataan di lapangan menunjukkan belum semua pustakawan memahami kode etik secara menyeluruh sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sikap dan perilaku pustakawan dalam memberikan pelayanan di perpustakaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman kode etik oleh pustakawan dan pentingnya penerapan kode etik pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan keakuratan fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diteliti. Untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan mengumpulkan data dokumentasi dan lapangan dengan teknik wawancara dan observasi 6 orang informan, terdiri dari 5 orang pustakawan yang mewakili masing-masing jenjang pustakawan yang ada serta 1 orang pimpinan yaitu Kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta belum memahami secara substantif tentang kode etik profesinya, namun perilaku para pustakawan sudah mencerminkan penerapan kode etik tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan hambatan dalam penerapan kode etik tersebut adalah karena tidak populernya kode bagi pustakawan sendiri, kebijakan birokrasi yang tidak sejalan dengan kehendak kode etik, kendala bahasa dalam pemenuhan akses informasi dan kurangnya kreativitas pustakawan dalam pengembangan kegiatan kepastakawanan.

Kata kunci: persepsi, pustakawan, kode etik

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian Pustakawan berjudul “Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta”.

Penelitian ini terlaksana dengan bantuan dana dari DIPA ISI Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Dalam penulisan laporan kemajuan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, dorongan, saran dan lain-lain. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nur Sahid, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta.
2. Bapak Agustiawan, S.S., M.IP. selaku Kepala UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta.
3. Segenap staf Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini.
4. Segenap staf UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, terutama teman sejawat pustakawan yang telah berkontribusi sebagai informan dalam penelitian ini.
5. Para reviewer, Prof. Dr. I wayan Dana, SST., M.Hum. dan Dr. Nur Sahid, M.Hum. yang telah memberikan banyak masukan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan kemajuan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 27 November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Studi Pustaka	5
B. Landasan Teori	
B.1. Pustakawan	6
B.2. Kode Etik Pustakawan	8
B.3. Perpustakaan Perguruan Tinggi	14
B.4. Persepsi	15
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	16
B. Manfaat Penelitian	16
C. Luaran Penelitian	17
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	18
B. Subjek, Objek dan Informan Penelitian	18
C. Tempat Penelitian	20
D. Sumber Data	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Instrumen Penelitian	23
G. Teknis Analisis Data	23
H. Pengecekan Keabsahan Data	24
I. Agenda Penelitian	26
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penelitian	27
B. Gambaran Umum Informan	27
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	
C.1. Pemahaman pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta mengenai kode etik profesi	31
C.2. Penerapan Kode Etik Pustakawan di lingkungan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta	43
C.3. Pentingnya kode etik bagi pustakawan	69
C.4. Hambatan-hambatan dalam penerapan Kode Etik Pustakawan	70

BAB VI PENUTUP		
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pustakawan UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta 2019

Tabel 2. Agenda Penelitian

Tabel 3. Daftar pustakawan yang ditugaskan dalam bidang kerjasama antar perpustakaan dan organisasi profesi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan wawancara informan (pustakawan)

Lampiran 2. Transkrip wawancara Informan

Lampiran 3. Transkrip wawancara Informan

Lampiran 4. Kode Etik Pustakawan Indonesia

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penelitian Pustakawan Tahun 2019

Lampiran 6. Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% Penelitian Pustakawan Tahun 2019

Lampiran 7. Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 30% Penelitian Pustakawan Tahun 2019

Lampiran 7. Surat Keterangan Publikasi Naskah

Lampiran 8. Naskah Publikasi Ilmiah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam proses pendidikan baik formal maupun non formal. Peran bagi lembaga pendidikan formal adalah sebagai penyedia bahan sumber belajar atau riset yang dibutuhkan oleh warga lembaganya, sedangkan dalam konteks pendidikan non formal peran perpustakaan adalah sebagai lembaga penyedia sumber bacaan atau belajar yang memungkinkan aktivitas belajar sepanjang hayat. Perpustakaan merupakan sarana belajar demokratis yang tidak mengenal perbedaan status sosial.

Salah satu komponen penting perpustakaan adalah pustakawan. Pustakawan menjadi salah satu profesi yang ada di dalam dunia pendidikan. Idealnya mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi didukung oleh adanya eksistensi profesi ini. Pustakawan melengkapi eksistensi dosen, guru, teknisi, laboran dan tenaga administrasi yang ada dalam dunia pendidikan. Pustakawan menjadi salah satu profesi yang saling membantu dengan profesi lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Penyebutan profesi pustakawan ini didasarkan pada apa yang tersurat dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Di perguruan tinggi peran perpustakaan tidak hanya melayani dosen dan mahasiswa, namun juga melayani peneliti dan anggota masyarakat lainnya yang memerlukan informasi ilmiah atau literatur-literatur yang memuat bidang ilmu, teori, konsep, terapan dan berbagai acuan teknologi yang tersedia. Sebagai unsur penunjang perguruan tinggi

dalam mencapai visi dan misinya, perpustakaan memiliki fungsi, yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit dan interpretasi. Pelayanannya sudah barang tentu bertingkat sesuai kebutuhan/keperluan pemustakanya. Peralatan yang dipergunakan pun bertingkat mulai dari manual sampai dengan digital dan pustakawan dituntut untuk mampu mentransfernya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis komputer telah dimanfaatkan oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk mencipta, memproses, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan informasi. Perpustakaan paradigma baru adalah sesuatu yang dinamis, menawarkan hal-hal baru, produk layanannya inovatif dan dikemas sedemikian rupa sehingga bersifat atraktif, edukatif dan rekreatif bagi pemustakanya. Melimpahnya informasi dalam berbagai jenis media melbatkan peran penting pustakawan sebagai mediator informasi, fasilitator dan pendamping pendidik dalam melakukan perubahan terhadap perpustakaan.

Masalah etika bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia, namun sangat penting untuk senantiasa diperhatikan karena erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, Ikatan Pustakawan Indonesia telah menyusun kode etik profesi pustakawan. Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan citra pustakawan. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main (pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Dengan adanya kode etik kepercayaan suatu masyarakat akan sebuah profesi dapat diperkuat karena masyarakat mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Menurut Melvil Dewey (dalam Suwarno, 2010: 7) tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan pustakawan terletak pada etika yang dimiliki.

Kegiatan kepustakawanan diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis

Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Kegiatan per jenjang jabatan dalam aturan ini menjadi acuan pustakawan dalam menjalankan tugas. Selain mendapatkan imbalan berupa gaji tetap, pustakawan juga mendapatkan tunjangan kinerja (penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dengan adanya faktor imbalan yang meningkat diharapkan mampu mendorong prestasi kerja secara optimal bagi para pustakawan.

Pustakawan merupakan aktor pengelola perpustakaan dan untuk menjalankan profesinya diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika yang baik dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai tempat kerja, terhadap pemustaka sebagai masyarakat yang dilayani, rekan kerja, antar profesi dan masyarakat pada umumnya. Profesi pustakawan jelas memiliki suatu kode etik tersendiri yang harus dipatuhi dan dijalankan sesuai perintah yang terkandung di dalamnya. Pustakawan dituntut memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan suasana kerja yang kondusif. Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan sebuah profesi dapat diperkuat karena masyarakat mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kesalah-pahaman tidak sepenuhnya disebabkan pandangan pihak lain, tetapi kadang disebabkan oleh pandangan pustakawan itu sendiri.

Sebagai suatu profesi, pustakawan secara moral harus dapat bertanggungjawab terhadap segala tindakannya. Profesi pustakawan juga memiliki kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan kerjanya. Pada hakekatnya perpustakaan adalah lembaga yang memberikan jasa. Perpustakaan menjadi pusat sumber daya informasi, sedangkan kode etik pustakawan sebagai aturan main (pedoman) bagi gerak laju kegiatan pustakawan. Dalam situasi sosial, kesalah-pahaman tidak sepenuhnya disebabkan pandangan pihak lain, tetapi kadang disebabkan oleh pandangan pustakawan itu sendiri. Penelitian terdahulu mengenai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan menyimpulkan hasilnya masih kurang (Agustiawan, 2018: 51). Untuk mewujudkan

layanan yang ideal tentu saja tidak terlepas dari unsur-unsur layanan seperti staf perpustakaan/pustakawan, koleksi, sarana prasarana dan pengguna/pemustaka. Untuk itulah penelitian ini dilakukan pada salah satu unsur layanan yaitu pustakawan yang menjadi aktor pengelola perpustakaan yang dalam menjalankan profesinya diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika yang baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana persepsi pustakawan di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia